**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Literatur Revieu**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa literature yang berkaitan dan dianggap mampu menunjang penulisan skripsi. Seperti jurnal milik ,Vera Nurul Hayati yang berjudul, *Penerapan Prinsip Non Discrimination Dalam World Trade Organization Terhadap Kebijakan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia (Studi Kasus : Tenaga Kerja Asing Tiongkok Di Indonesia).* dalam tulisannya vera menjelaskan bahwa ,peraturan perundang-undangan mengenai tenaga asing di Indonesia dalam mendukung AFTA sudah cukup lengkap, namun sosialisasi dan pelaksanaan atau implementasinya belum optimal. TKA harus mempunyai visa, ijin tinggal, ijin kerja dan Pemberi Kerja wajib memiliki ijin dari menteri/pejabat yang ditunjuk. Sertifikasi dan registrasi. Sebelum bekerja di Indonesia TKA harus melalui evaluasi dan melakukan registrasi secara resmi di Indonesia. Ada baiknya apabila TKA hanya bekerja untuk waktu tertentu sesuai yang ditetapkan dalam peraturan. Pembatasan waktu/masa bekerja bagi TKA bertujuan untuk melindungi dan memberi peluang bagi tenaga kerja lokal Indonesia.[[1]](#footnote-1)

Prinsip-prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan telah menjadi amanat Konstitusi Indonesia yaitu dalam UUD 1945, dan secara khusus prinsip nondiskriminasi di tempat kerja juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Rekomendasi Diskriminasi (Pekerjaan dan jabatan), 1958 (No. 111) menekankan pentingnya penghapusan diskriminasi yang terkait dengan kondisi kerja. Sayangnya pemberlakuan prinsip Non diskriminasi kurang berjalan dengan baik di Indonesia, bahkan korban dari tindakan diskriminasi ini adalah tenaga kerja lokal kita sendiri, 72 untuk itu terkait dengan permasalahan bajirnya tenaga kerja Tiongkok yang masuk ke Indonesia, sebaiknya diperlukan adanya pembatasan dan seleksi yang lebih baik terhadap TKA, agar tenaga kerja lokal Indonesia bisa mendapatkan kesempatan dan pekerjaan yang layak, serta keselamatan kerja, selain jaminan sosial dan fasilitas dan tunjangan untuk kesejahteraan yang disediakan terkait dengan pekerjaan. Sedangkan Bahasa adalah identitas bangsa Indonesia dan merupakan salah satu pembatas paling kuat untuk mencegah inflow tenaga kerja asing ke Indonesia. Kedua, literature yang menjadi acuan penulis berikutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Angelia Pratiwi christina yang berjudul ,Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Asal Tiongkok (Studi Di PT WHW Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang). Menurut Angelia, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap Tenaga Kerja Asing Asal Tiongkok Di PT WHW Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang. Yaitu, faktor penegak hukum sendiri dalam menegakkan hukum harus memahami tujuan dari undang-undang sehingga dapat menerapkannya dengan baik.Selain itu kesejahteraan penegak hukum harus diperhatikan agar dalam menjalankan tugasnya para penegak hukum dapat dengan baik menjalankannya. [[2]](#footnote-2)

Sarana pun harus mendapat perhatian, artinya bagaimana dapat menerapkan undang-undang apabila dalam kenyataannya tidak ada suatu sarana untuk mendukung penegakan hukum itu sendiri. Terlebih penting adalah bagaimana sikap masyarakat dan budaya masyarakat memandang penegakkan hukum sebagai suatu cara penyerasian antara apa yang diharuskan (das sollen) dan apa yang terjadi (das sein).

Upaya-upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi konflik pada masyarakat di PT WHW Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ketapang oleh Kantor Imigrasi Ketapang dalam mengawasi tenaga kerja asing adalah dengan memberikan pengarahan dan pembinaan kepada perusahaan yang tidak menyampaikan laporan tentang keberadaan dan aktivitas TKA, melakukan pemantauan langsung ke lapangan tempat/lokasi TKA berada dan melakukan aktivitasnya walaupun dengan berbagai keterbatasan, dan sewaktu-waktu melakukan pemantauan atau razia bekerjasama dengan berbagai instansi yang berwenang.

Penanganan Konflik menurut ketentuan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik sosial, meliputi ruang lingkup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik. Upaya yang harus dilakukan Pencegahan konflik, meliputi upaya Memelihara kondisi damai dalam masyarakat, Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, Meredam potensi konflik dan Membangun system peringatan dini. Penghentian konflik, meliputi upaya Penghentian kekerasan fisik, Penetapan status keadaan konflik.

Selanjutnya literature dijadikan acuan adalah jurnal milik Marganda Sininta, yang berjudul *Peran Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur Terhadap Izin Tinggal TKA (TENAGA KERJA ASING).* menurut marganda ,Pengawasan yang dilakukan pihak Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur sudah dilakukan sesuai dengan UU No.6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Pengawasan yang dilakukan juga menggunakan 5 metode yaitu: Administratif, lapangan, laporan, mapping, dan APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing). Dari pengawasan yang dilakukan selama tahun 2015 terdapat 51 kasus dimana tidak terdapat daftar nama Tenaga Kerja Asing (TKA) didalamnya. Maka dari itu kinerja pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur terhadap izin tinggal Tenaga Kerja Asing (TKA) sudah baik.[[3]](#footnote-3)

Literature lain yang dijadikan acuan adalah skripsi dari Shagita Christmarrathus, *Pengawasan Dan Tindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas (KITAS) Yang Dilakukan Warga Negara Asing*. menurut shagita , Salah satu intrumen penegakan hukum selain pengawasan adalah dengan melakukan penegakan sanksi. Sebelum menerapkan sanksi, maka diperlukan suatu tindakan. Tindakan yang dimaksudkan adalah tindakan keimigrasian. Tindakan keimigrasian dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu Tindakan Administrasi Keimigrasian dan Tindakan Pro Yustisia.[[4]](#footnote-4)

Tindakan Keimigrasian dalam pelaksanaannya terhadap adanya pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal lebih condong untuk mengambil Tindakan Administratif Keimigrasian, karena selain dari segi biaya yang dibutuhkan lebih sedikit, penyelesaian hukum secara pro justisia akan memakan waktu yang relatif lama. Sesungguhnya mengenai sanksi terhadap warga asing yang tidak memiliki ijin tinggal terbatas, sudah diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yakni dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Literature terakhir yang dijadikan acuan untuk penulisan ini adalah Tesis yang ditulis oleh Alan Hasan, *Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal Di Indonesia*. Alan menjelaskan, bahwa Izin tinggal yang diberikan oleh suatu Negara kepada orang asing adalah suatu wujud kedaulatan Negara sebagai suatu Negara hukum yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk menentukan dan mengatur batasanbatasan bagi orang asing untuk tinggal di suatu Negara. Izin tersebut bukanlah hal dari seseorang asing, tetapi merupakan privilege yang diberikan oleh Negara kepada orang asing. Selain itu batasan-batasan mengenai izin tinggal adalah untuk melindungi kepentingan bangsa dari aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi, ketenagakerjaan, keamanan dan ketertiban.

Alan juga menjelaskan Penindakan berdasarkan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian terhadap perbuatan melampaui batas waktu izin tinggal (*overstay*) dilaksanakan dalam dualisme sistem penegakan hukum yaitu didasarkan pada hukum pidana dan hukum administratif. Tindakan keimigrasian secara administratif lebih efektif dan efesien, dalam hal penegakan hukum terhadap perbuatan overstay apabila dilandasi atas asas subsidaritas hukum pidana yakni mengedepankan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana maka penyelesaian secara adminsitratif adalah kebijakan yang lebih tepat dan mengenai sasaran.[[5]](#footnote-5)

Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Peran Kemenkumham Dalam Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Asal Tiongkok” dengan 5 (lima) penelitian terdahulu diatas memiliki keterikatan, antara lain :

1. membahas tentang peran pemerintah dalam pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap tenaga kerja asing asal tiongkok.
2. membahas tentang pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing yang melebihi batas waktu izin tinggal di Indonesia.

**2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual**

Dalam melakukan pengamatan dan menganalisa masalah yang diangkat, diperlukan landasan sejumlah teori dari pakar Hubungan Internasional yang dianggap relevan dengan masalah yang diajukan oleh penulis. Kerangka acuan dibutuhkan dalam penulisan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan penelitian, agar permasalahan dan topik yang dibahas tidak melenceng dari jalur pembahasan yang telah ditentukan.

Untuk menganalisa setiap permasalahan ataupun fenomena yang terjadi dan melibatkan aktor, aktifitas, dan perangkat dalam Hubungan Internasional, diperlukan pengertian akan Hubungan Internasional itu sendiri. Hubungan Internasional merupakan disiplin ilmu yang mencakup suatu hubungan atau interaksi baik hubungan antar negara dengan pemerintah maupun antar organisasi dan hubungan antar individu sebagai salah satu bagian dari masyarakat internasional.

Kerangka teoritis ini bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisis permasalahan dengan ditopang oleh pakar-pakar yang berkompeten dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti sebagai sarana dalam membentuk pengertian dan menjadikannya pedoman dalam objek penelitiannya.

**2.2.1 Hubungan Internasional**

Hubungan Internasional secara umum adalah kerjasama antar Negara, yaitu unit politik yang didefinisikan secara global untuk menyelesaikan berbagai masalah. MenurutUU NO.37 Tahun 1999, hubungan internasional adalah kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan internasional yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah, lembaga Negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM atau warga Negara.[[6]](#footnote-6)

Hubungan internasional berawal dari kontak dan interaksi di antara Negara-negara di dunia, terutama dalam masalah politik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, isu-isu internasional mengalami perkembangan. Negara ataupun aktor non-negara mulai menunjukkan ketertarikannya akan isu-isu internasional di luar isu politik, seperti isu ekonomi, lingkungan hidup, sosial dan kebudayaan. Istilah hubungan internasional memiliki keterkaitan erat dengan semua bentuk interaksi di antara masyarakat dari setiap negara, baik oleh pemerintah atau rakyat dari negara yang bersangkutan.

Dalam mengkaji ilmu hubungan internasional, yang juga meliputi kajian ilmu politik luar negeri atau politik internasional, serta semua segi hubungan di antara negara-negara di dunia, juga meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, pariwisata, perdagangan internasional, transportasi, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional. Hubungan internasional dapat dilihat dari berkurangnya peranan negara sebagai aktor dalam politik dunia dan meningkatnya peranan aktor-aktor nonnegara. Batas-batas yang memisahkan bangsa-bangsa semakin kabur dan tidak relevan. Bagi beberapa aktor non-negara bahkan batas-batas wilayah secara geografis tidak dihiraukan.[[7]](#footnote-7)

Kemudian dilihat dari konsep pembelajaran yang berdasarkan pada sebuah kajian berupa kawasan yang bekerja sama antar Negara, dalam ruang lingkup untuk meningkatkan sebuah bidang tersebut menurut kajian HI diartikan oleh **K J HOLSTI**[[8]](#footnote-8) sebagai berikut :

**“Semua bentuk interaksi antara masyarakat yang berbeda apakah disponsori oleh pemerintah. Studi hubungan internasional mencakup kebijaksanaan luar negeri politik antar bangsa-bangsa yang mencakup juga studi mengenai serikat perdagangan internasioal, palang merah internasional, turisme, perdagangan internasional, transportasi, komunikasi serta perkembangan nilai dan etika internasional”**

Definisi Hubungan Internasional menurut ahli **J.C. JOHARI** :

**“Hubungan internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi yang berlansung diantara negara-negara berdaulat disamping itu juga studi tentang pelaku-pelaku non negara (non states actors) yang prilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas Negara.”**[[9]](#footnote-9)

Kemudian ahli dari Indonesia **Mochtar Mas’oed** berpendapat bahwa :

**“Hubungan Internasional merupakan hubungan yang sangat kompleksitas karena didalamnya terdapat atau terlibat bangsa-bangsa yang masing-masing berdaulat sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit dari pada hubungan antar kelompok.”**[[10]](#footnote-10)

Hubungan internasional bersifat sangat kompleks, karena di dalamnya terdapat bermacam-macam bangsa yang memiliki kedaulatan masing-masing, sehingga memerlukan mekanisme yang lebih menyeluruh dan rumit daripada hubungan antar kelompok manusia di dalam suatu negara. Namun, pada dasarnya, tujuan utama studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara dan non-negara.

Perilaku tersebut bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional, dan sebagainya. Studi tentang hubungan internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar.[[11]](#footnote-11)

**Coloumbus dan Wolfe** memberikan definisi Hubungan Internasional sebagai :

**”Hubungan Internasional merupakan hubungan yang terjalin antar Negara-negara diseluruh belahan dunia. Dimana didalam Hubungan Internasional sendiri terdapat komponen-komponen yang mempengaruhi kerja dari Hubungan Internasional sendiri yakni adanya analisis mengenai perbandingan politik Luar negeri suatu negara, Hukum Internasional, Organisasi-organisasi internasional, perbandingan politik dan studi kawasan (Area studies), studi-studi strategis (strategic studies), pembangunan Internasional, komunikasi Internasional, dan studi perdamaian serta upaya penyelesaian konflik termasuk yang menyangkut pengendalian dan pelucutan senjata.”**[[12]](#footnote-12)

**Chris Brown with Kirsten Ainley** berpendapat Hubungan Internasional sebagai berikut:

**” Hubungan internasional berarti hubungan strategi diplomatik antar negara, dan fokus Hubungan Internasional adalah pada isu-isu perang dan perdamaian, konflik dan kerjasama. Selain itu hubungan internasional berkaitan dengan transaksi lintas batas dari segala jenis, politik, ekonomi dan sosial, dan hubungan internasional mempelajari negosiasi perdagangan atau pengoperasian lembaga-lembaga non-negara seperti Amnesty International atau cara kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).** Sekali lagi, dengan meningkatnya frekuensi dalam abad kedua puluh satu, beberapa fokus pada globalisasi, misalnya, komunikasi internasional, transportasi dan sistem keuangan, serta perusahaan bisnis global.”[[13]](#footnote-13) Dengan demikian Hubungan Internasioanl dapat diartikan sebagai sekumpulan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-state yang melewati suatu batas negara berdasarkan kepentingan bersama.

**2.2.2 Keimigrasian**

Pengertian Keimigrasian Istilah imigrasi berasal dari bahasa Latin migration yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau Negara menuju ke tempat Negara lain. Ada istilah emigratio yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara ke luar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah Immigratio dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain. Pada hakikatnya emigrasi dan imigrasi itu menyangkut hal yang sama yaitu perpindahan penduduk antarnegara, tetapi yang berbeda adalah cara memandangnya. Ketika seseorang pindah ke negara ini dipandang sebagai peristiwa emigrasi, namun bagi Negara yang di datangi orang tersebut sebagai peristiwa imigrasi.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka tegaknya kedaulatan Negara”. Sedangkan menurut Iman (2004:21) Keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar-masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah RI, serta pengawasan terhadap keberadaan warga Negara asing di wilayah Negara Republik Indonesia. [[14]](#footnote-14)

**Konsep Migrasi & Definisi Migrasi**

 Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempatke tempat lain melampaui batas politik/Negara ataupun batas administrasi/batas bagian dalamsuatu negara (**Munir, 2000 : hal (116**).

**Everesst S. Lee**

 Migrasi adalah perubahan tempat tinggal yang permanent atau semi permanent dan tidakada batasan mengenai jarak yang ditempuh, apakah perubahan tempat tinggal itu dilakukansecara sukarela atau terpaksa, dan apakah perubahan tempat tinggal itu antar Negara ataumasih dalam suatu Negara.

**Shryock and Siegel**

 Migrasi adalah suatu bentuk mobilitas geografi atau mobilitas keruangan yangmenyangkut perubahan tempat kediaman secara permanent antar unit-unit geografi tertentu.[[15]](#footnote-15)

**Philippe Bourbeau**

dalam teorinya menyebutkan bahwa: *“Migration Securitization theory is a theory that a portrait of the movement of a person who passed the boundary of a country and is an order system that will underlie the movement of any person. This theory seeks to combine a system of migration into a security framework or in other words how migration can be a part of the security” (Bourbeau, 2011).*

Sekuritisasi Migrasi menurut Phillipe Bourbeau adalah sebuah teori yang menggambarkan tentang pergerakan seseorang yang melewati tapal batas suatu negara dan merupakan suatu tatanan sistem yang mendasari akan pergerakan setiap orang tersebut. Teori ini berusaha untuk menggabungkan antara suatu sistem migrasi ke dalam sebuah kerangka kerja keamanan atau dengan kata lain menjelaskan bagaimana migrasi dapat menjadi bagian dari keamanan itu sendiri.

Menurut Philippe Bourbeau, migrasi dapat tercipta secara aman jika suatu negara memiliki legal (hukum), kebijakan pemerintah, serta saliancy terhadap migrasi maka migrasi tidak akan menimbulkan problem keamanan. *“in order to better understand the phenomenon of securitized migration are safe, i use three indicator; legal, policy statement, and saliency.” (Bourbeau, 2011).* Dari pengertian teori migrasi tersebut dapat kita lihat bahwa dinamika migrasi yang terjadi pada setiap negara selalu berkaitan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang berasal dari sifat para imigran itu sendiri.

Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya ancaman atas adanya migrasi dalam suatu negara. Maka, pengamanan merupakan suatu hal yang penting guna mengendalikan arus migrasi supaya tidak terjadi halhal yang dapat mengganggu keamanan suatu negara. Selain itu, peran dari komunitas internasional juga penting untuk menghadapi permasalahan yang dapat timbul akibat dari migrasi dalam suatu negara (Kevin, 2015). Dalam teori ini dijelaskan bagaimana migrasi dalam suatu negara dapat dikelola dengan baik, sehingga terhindar dari ancaman dan pelanggaran yang datang dari para imigran (Firdaus, 2014).

Philippe Bourbeau membagi teori Sekuritisasi Migrasi ini ke dalam dua kategori, yang selanjutnya terbagi lagi menjadi tiga dan lima indikator penting. Kategori tersebut yaitu pertama, Institutional Category (kategori institusi). Pada kategori ini, Philippe menyatakan bahwa: *“The constitution is a set of indicators that offer on the securitization of migration in pairs”*. Institusi merupakan sebuah rangkaian indikator yang menawarkan tentang sekuritisasi migrasi secara berpasangan. Hal ini dilakukan dengan cara memasangkan atau menghubungkan antara suatu hal dengan hal lainnya yang memiliki kesamaan satu sama lain pada suatu institusi pemerintahan. Misalnya dengan memasukkan indikator hukum, kebijakan pemerintah serta memasukkan indikator keamanan dan migrasi yang telah terhubung dengan kebijakan suatu negara.

Kategori institusi ini terbagi menjadi tiga indikator penting. Pertama, Legal Indicator (hukum). Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam segala hal, termasuk dalam proses sekuritisasi migrasi. Setiap negara pasti memiliki peraturan hukum tersendiri yang terkait dengan migrasi, baik itu mengenai tujuan, prosedur seorang warga asing yang ingin masuk ke negara tersebut, serta tindakan yang akan dilakukan oleh suatu negara jika terjadi ancaman keamanan dari para imigran.

Migrasi mempunyai dampak pada demografi, ekonomi, budaya, politik, dan aspek lainnya. Karena hal inilah makanya timbul berbagai kebijakan dalam migrasi, terutama migrasi dengan pola dari tempat tertinggal ke tempat yang lebih maju. Dikarenakan migrasi punya peristiwa yang complex, sehingga ia dipelajari oleh berbagai pendekatan dan berbagai studi, salah satunya adalah dalam studi Hubungan Internasional. Ada beberapa pendekatan yang dapat kita gunakan dalam studi hubungan internasional untuk memahami tentang migrasi. [[16]](#footnote-16)

**2.2.3 Pengawasan**

Pengertian Pengawasan Menurut Fachruddin (2006: 216) kata “Pengawasan” berasal dari kata awas, berarti antara lain “Penjagaan”. Istilah “Pengawasan” dikenal dalam ilmu manajeman dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Menurut Siagian (2003) “Pengawasan adalah proses pengamatan dan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan”.

Sedangkan Menurut Dale dalam Winardi (2000: 224) dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa seluruh teori tersebut mempunyai maksud yang sama yaitu mendefinisikan bahwa pengawasan itu merupakan kegiatan pengelolaan yang mendasar dan mengandung arti memperbaiki dan meluruskan sehingga sesuai dengan apa yang telah direncanakan.[[17]](#footnote-17)

**2.2.4 Teori Hukum Internasional**

Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negaranegara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain. [[18]](#footnote-18) Beberapa pendapat lain juga yang coba mendefenisikan pengertian hukum internasional yaitu: a. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi intenasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu; dan b. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badanbadan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.

Meski demikian pada awalnya banyak kontroversi teoritis yang muncul mengenai hakikat dan dasar hukum internasional, satu teori yang telah memperoleh pengakuan luas bahwa hukum internasional bukan hukum yang sebenarnya, melainkan suatu himpunan kaidah perilaku yang hanya mempunyai kekuatan moral semata.[[19]](#footnote-19)

Definisi hukum internasional diberikan secara lebih lengkap oleh Shearer yang menyatakan*: “International law may be defined as body of law which is composed for its greater part of the principles and rules of conduct which states feel themselves bound to observe, and therefore, do commonly observe in their relations with each other, and which includes also: 1. The rules of law relating to the functioning of international institutions or organizations, their relations which each other, and their relations with states and individual, and 2. The rules of law relating to individuals and non-states so far as the rights or duties of such individuals and nonn states entities are the concern of the international community.[[20]](#footnote-20)*

Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan: “hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.[[21]](#footnote-21)

**2.2.5 Tenaga Kerja Asing**

Pengertian tenaga kerja asing sebenarnya dapat ditinjau dari segala segi, dimana salah satunya yang menentukan kontribusi terhadap daerah dalam bentuk retribusi dan juga menentukan status hukum serta bentuk-bentuk persetujuan dari pengenaan retribusi. Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.[[22]](#footnote-22) Pengertian tenaga kerja asing ditinjau dari segi undang-undang (Pengertian Otentik), yang dimana pada Pasal 1 angka 13 UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan di jelaskan bahwa: “Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia”. Mempekerjakan TKA adalah suatu hal yang ironi, sementara di dalam negeri masih banyak masyarakat yang menganggur. Akan tetapi, karena beberapa sebab, mempekerjakan TKA tersebut tidak dapat dihindarkan.

Menurut Budiono, beberapa tujuan penempatan TKA di Indonesia, yaitu : [[23]](#footnote-23)

1. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang- bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh TKI.

2. Mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan, terutama di bidang industri.

3. Memberikan perluasan kesempatan kerja bagi TKI.

4. Meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di Indonesia.

Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan professional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran TKA sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaanperusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.[[24]](#footnote-24)

Di wilayah Indonesia khususnya di Kabupaten Badung - Bali aktifitas Tenaga Kerja Asing (TKA) diawasi oleh Dinas Sosial dan Tenga Kerja Kabupaten Badung yang ditinjau dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Asing adalah warga Negara Asing pemegang visa kerja warga Negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping Tenaga Kerja Asing. Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing merupakan badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Tujuan pengaturan mengenai Tenaga Kerja Asing jika ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah untuk menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi warga negara Indonesia di berbagai lapangan dan tingkatan. Sehingga dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang ketat dimulai dengan seleksi dan prosedur perizinan hingga pengawasan.[[25]](#footnote-25)

**2.3 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara dari sebuah penelitian. Sehingga menjadi sebuah keniscayaan bahwa penulis akan memaparkan hipotesis sebagai konsekuensi dari penilitian yang dibuat.

Hipotesis yang akan dipaparkan tentunya terarah dan sesuai dengan ketentuan dalam sebuah penelitian, yaitu berdasarkan perumusan masalah dan alur kerangka pemikiran teoritis, serta asumsi dasar penulis sendiri. Hipotesisnya sebagai berikut:

“**Dengan Adanya Pembentukan Satgas Dan Operasi pengawasan Tenaga Kerja Asing Oleh Kemenkumham, maka Akan Mengurangi Penyalahgunaan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Asal Tiongkok Di Indonesia**”.

* 1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator ( Konsep Teoritik, empirik dan analisis)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel | Indikator | Konsep Analisa |
| Variabel Bebas :  Dengan Adanya Pembentukan Satgas Dan Operasi Pengawasan Tenaga Kerja Asing Oleh Kemenkumham | 1. Dibentuknya Satgas Pengawasan Tenaga Kerja Asing 2. Pengaturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia 3. Operasi Pengawasan Tenaga Kerja Asing | 1. Satgas Pengawasan TKA bertugas melaksanakan pembinaan, pencegahan, penindakan, dan penegakan norma penggunaan tenaga kerja asing sesuai tugas dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga.  (http://www. Hukumonline.com/) 2. Tenaga Kerja Asing (“TKA”) yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan, yaitu memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA dan memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun.   (http://www.imigrasi.go.id/)   1. Data (fakta dan angka) Mengenai Keimigrasian Terkait dengan Ketenagakerjaan   (http://www.imigrasi.go.id/) |
| Variabel Terikat :  Maka Akan Mengurangi Penyalahgunaan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Asal Tiongkok Di Indonesia | 1. pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap izin tinggal tenaga asing 2. Penindakan keimigrasian terhadap tenaga kerja asing 3. Kasus pelanggaran keimigrasian tenaga kerja Tiongkok di Indonesia | 1. Untuk menekankan sekecil mungkin resiko yang terjadi maka dilakukan pelaksanaan pengawasan izin tinggal terbatas tenaga kerja asing.   <http://www.imigasi.go.id/index.php/Layanan-Publik/Izin-Tinggal-Terbatas>   1. Overstay , penyalahgunaan izin tinggal dan pemalsuan dokumen. 2. Data (fakta dan angka) meneganai kasus pelanggaran keimigrasian tenaga kerja Tiongkok di Indonesia |

*Table 1.Operasional variabel dan indikator*

* 1. **Skema Kerangka Teoritis**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan alur pemikiran sebagaimana tergambar dalam bagan berikut :

Kegiatan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Asal Tiongkok Di Indonesia

Kemungkinan Menyalahgunakan Izin Tinggal yang Diberikan

Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja Asing Asal Tiongkok di Indonesia

Peran Kemenkumham

Penindakan Keimigrasian

Pengawasan Keimigrasian

Pengurangan Penyalahgunaan Izin Tinggal yang Diberikan

*Table 2. Skema Kerangka Teoriti*

1. Jurnal : Vera Nurul Hayati : *Penerapan Prinsip Non Discrimination Dalam World Trade Organization Terhadap Kebijakan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia (Studi Kasus : Tenaga Kerja Asing Tiongkok Di Indonesia).Tahun 2016.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Skripsi: Angelia Pratiwi Christina: *Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Asal Tiongkok (Studi Di PT WHW Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang).* Tahun 2013 [↑](#footnote-ref-2)
3. Jurnal: marganda sininta : *Peran Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur Terhadap Izin Tinggal TKA (TENAGA KERJA ASING).* tahun 2016. [↑](#footnote-ref-3)
4. Skripsi: shagita chrismarrathus: *Pengawasan Dan Tindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas (KITAS) Yang Dilakukan Warga Negara Asing.* Tahun 2014. [↑](#footnote-ref-4)
5. Jurnal: Alan Hasan : *Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal Di Indonesia..*tahun 2015 [↑](#footnote-ref-5)
6. Anak Gunung B. Perwita & Yanyan M.yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005). Hlm. 1. [↑](#footnote-ref-6)
7. A.A, Perwita., & Y. M., Yani.,(2005).“Pengantar Ilmu Hubungan Internasional”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. [↑](#footnote-ref-7)
8. "*Hubungan Internasional Menurut Para Ahli*" http://www.scribd.com/doc/45370119/Hubungan-Internasional-Menurut-Para-Ahli (di akses pada Selasa, 23 April 2018) [↑](#footnote-ref-8)
9. Bob Sugeng Hadiwinata, Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis 2017. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid [↑](#footnote-ref-10)
11. A.A, Perwita., & Y. M., Yani. Op.Cit,. Hlm 3-4 [↑](#footnote-ref-11)
12. Columbus, Theodore A. Dan James H. Wolfe. 1986. “Introduction To International Telation: Power and Justice” (edisi terjemahan). Prentice Hall Inc, hlm.281 [↑](#footnote-ref-12)
13. Brown, Chris dan Ainley, Kirsten, 2005. “Understanding International Relations” (edisi terjemahan) Palgrave Macmillan, Basingstoke, hlm. 185 [↑](#footnote-ref-13)
14. Kiki Arista Putri, Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda, jurnal ilmu pemerintahan, vol 4, no 3, tahun 2016, hlm 999. [↑](#footnote-ref-14)
15. <http://www.academia.edu/6675148/TEORI_DAN_KEBIJAKAN_MIGRASI>. Diakses pada hari selasa 15 may 2018. [↑](#footnote-ref-15)
16. Hardi Alanuza, M. Kholit Juani, kebijakan pemerintah Indonesia melalui sekuritisaasi migrasi pengungsi rohingya di aseh tahun 2012-2015, Indonesian perspective, vol 2. No 1, tahun 2017, hlm 5 [↑](#footnote-ref-16)
17. Kiki Arista Putrim, hlm 997. [↑](#footnote-ref-17)
18. J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010), hlm. 3. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ibid., hlm. 19. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ibid., hlm. 3. [↑](#footnote-ref-20)
21. Sefriani, Hukum Internasional, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-21)
22. Abdul Khakim, 2009, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.27 [↑](#footnote-ref-22)
23. Budiono, Abdul Rachmat, 1995, Hukum Perburuhan Di Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta, h. 115 [↑](#footnote-ref-23)
24. HR Abdussalam, 2008, Hukum Ketenagakerjaan, Penerbit Restu Agung, Jakarta, h.322 [↑](#footnote-ref-24)
25. Agusmidah, 2010. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori., Ghalia Indonesia, Bogor, h.111 [↑](#footnote-ref-25)